



Implementasi Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Kendari

Prytha Yunir Omar Azhari Atiri Laode¹, Seno Setyo Pujonggo², Rita Kusuma Astuti³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi

Abstract

Received: 11 November 2022
Revised: 15 November 2022
Accepted: 20 November 2022

The Class I Immigration Office of TPI Kendari carries out its Immigration duties, specifically the Clearance of marine transportation equipment in the waters of Southeast Sulawesi, however, with the latest regulations issued by the Covid-19 Task Force in Circular Letter Number 15 of 2022 concerning Health Protocols for Overseas Travel The 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic explained that foreigners who were exposed to the Covid virus could be quarantined with a record of doing quarantine with self-financing and must show proof of payment confirmation for booking quarantine accommodation from the accommodation provider while in Indonesia. The purpose of the study was to determine the implementation of inspection/clearance on water conveyances during the covid-19 pandemic and to find out what obstacles were faced by immigration officials when conducting inspections/clearance on water conveyances during the covid-19 pandemic. This research was conducted. to improve information on the Loss and Benefits of the latest regulations issued by the Covid-19 Task Force in handling foreign transport crew members during the Covid-19 pandemic. The method used is a qualitative method, the data obtained is by conducting interviews with structural officials and employees at the Kendari class Immigration Office, then observations are made to find out and observe directly the handling of transport crews affected by the Covid-19 virus outbreak at the Class Immigration Office. I Kendari.

Keywords: Implementation, Service, Covid-19 Pandemic

(*) Corresponding Author: Prytha@gmail.com

How to Cite: Laode, P. Y. O. A., Pujonggo, S., & Astuti, R. (2022). Implementasi Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Kendari. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 96-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7388359>.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 Indonesia mengalami bencana berupa tersebarnya virus yang berbahaya yang dimana virus tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi orang yang terpapar virus tersebut. Pemerintah berupaya dalam mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia melalui kegiatan Karantina Kesehatan di pintu masuk dan luar pintu Negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Kesehatan (Dirjen P2P). Misi utama dan fungsi KKP adalah mencegah keluar masuknya penyakit karantina dan potensi wabah melalui tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. Dengan demikian diperlukannya koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak alat angkut di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).



Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, kantor pos lintas batas, atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, TPI berkaitan erat dengan penanggung jawab alat angkut yaitu pemilik, pengelola, agen, nakhoda, nakhoda, pilot nakhoda atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Untuk itu, setiap penanggung jawab pengangkutan dari dan ke wilayah Indonesia harus memahami dan mematuhi kewajibannya berdasarkan peraturan keimigrasian yang berlaku (H. Lesmana and J. Baringbing 2020)

Meliputi pergerakan orang ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kelangsungan kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian yaitu bagian pada kepengurusan pemerintah negara, pemberian pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan pintu gerbang negara, dan pemajuan kesejahteraan masyarakat negara. (Kusumawardani 2020). Terkait fungsi keimigrasian dalam pelayanan keimigrasian dan keamanan nasional pada masa pandemi Covid-19, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari ke negara lain mobilitas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Pada perusahaan tambang yang ada di Kendari melakukan mobilitas ke luar negeri untuk mengangkut atau mengirim barang dengan menggunakan angkutan kapal angkut barang sebagai media pengiriman barang. (Kusumawardani 2020)

Sebelum masuk di Wilayah Indonesia, kapal angkutan tersebut harus melewati mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu lulus pemeriksaan oleh Petugas Karantina Kesehatan, Petugas Imigrasi dan Petugas Bea dan Cukai. Petugas Karantina Kesehatan yang dipercayakan untuk memeriksa kesehatan nakhoda dan tim kapal yang kemudian diikuti oleh Petugas Imigrasi yang bertugas memeriksa pemenuhan dokumen perjalanan dan menjamin bahwa informasi dan kuantitas rombongan awak kapal sesuai informasi yang diberikan melalui pemeriksaan Imigrasi, sedangkan Pejabat Bea dan Cukai memproses perlengkapan komandan kapal dan rombongan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk situasi ini, Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Karantina Kesehatan Pelabuhan di masa pandemi Covid-19 ini, saat melakukan pemeriksaan kesehatan dalam hal ini tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan ditemukan bahwa hasil tes salah seorang kapten atau awak kapal adalah reaktif maka sesuai aturan *Kekarantinaan Kesehatan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/4400/2021 Tentang Protokol Kesehatan Pengawasan Pelaku Perjalanan Dari Luar Negeri atau Ke Luar Negeri*, dijelaskan bahwa jika hasil PCR-nya positif Covid-19, maka orang asing tersebut dirujuk ke rumah sakit darurat/rumah sakit rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit menular.

Sedangkan, di dalam *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* pada pasal 13 angka 1 huruf f dijelaskan bahwa: menderit penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Sehingga seharusnya warga asing (awak kapal angkut) tersebut dapat ditolak oleh pejabat Imigrasi.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dijelaskan bahwa warga asing yang terpapar virus Covid dapat dikarantinakan dengan catatan melakukan karantina dengan pembiayaan mandiri dan wajib menunjukkan bukti

konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama berada di Indonesia.

Dari pernyataan di atas peneliti akan membahas tentang Keuntungan dan Kerugian dengan diterbitkannya peraturan terbaru yaitu memperbolehkan Warga Asing (Awak Kapal Angkut) untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan perawatan dalam hal warga asing tersebut sedang terpapar virus Covid-19. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam sebuah jurnal yang berjudul “Implementasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Atas Angkut Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moloeng, (2007:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, melalui bentuk-bentuk tertulis dan lisan, dalam suatu lingkungan tertentu yang dialami, dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah;

2. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari , Jalan Jendral Aahmadd Yani, Nomor. 101 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong, 2013:157 “Sumber informasi mendasar dalam eksplorasi subjektif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya adalah agrumentasi seperti arsip dan lain-lain”. Sumber informasi akan diambil dari laporan, wawancara, dokumentasi dan hasil dari observasi. Sumber data tersebut diambil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Jl. Jend. A. Yani, Nomor. 101, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Atas Alat Angkut Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari

Berdasarkan Keimigrasian di Indonesia yaitu *selective policy* sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian yang menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Tempat pemeriksaan keimigrasian yang selanjutnya disebut sebagai TPI adalah lokasi pemeriksaan di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas, atau tempat lain yang fungsinya sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Secara norma, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat sebagai pintu gerbang negara Indonesia. Sebagai jalur resmi, pos pemeriksaan keimigrasian memiliki status secara administrasi. Oleh karena itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Selama pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi yang ditunjuk oleh Direktur Imigrasi. Sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, petugas imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan petugas imigrasi.

Dalam UU no 06 Tahun 2011 Pasal 9 Pengaturan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia diatur dengan peraturan keimigrasian Indonesia, meliputi:

- a) Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah apabila telah memperoleh izin masuk atau izin keluar dari Pejabat Imigrasi yang bertanggung jawab atas pemeriksaan di TPI.
- b) Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan petugas imigrasi berhak memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar.
- c) Pejabat Imigrasi berwenang memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk menolak atau mengizinkan masuk atau keluar dari wilayah negara.

Di masa pandemi Covid-19 ini, mobilitas orang yang masuk maupun keluar dari Wilayah Indonesia telah dibatasi oleh pemerintah. Akan tetapi, ada beberapa syarat pengecualian yang diperbolehkan bagi orang asing untuk tetap dapat masuk ke Wilayah Indonesia diantaranya adalah Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Surat Edaran Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Berikut persyaratan Orang Asing dan Warga Negara Indonesia (sesuai ketentuan pelarangan sementara) yang dapat masuk ke Wilayah Indonesia yaitu setelah memenuhi persyaratan :

- a) Memperlihatkan hasil negatif tes *RT-PCR* di negara asal, maksimal pengambilan sampel 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan. Hasil tes ditunjukkan saat pemeriksaan kesehatan saat kedatangan.
- b) Menunjukkan kartu atau sertifikat (berupa fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap.
- c) Orang asing yang berusia di bawah 12 tahun yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama orang tuanya atau melakukan penerbangan domestik tidak wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19.
- d) Orang Asing yang sedang melakukan perjalanan internasional akan hendak memasuki wilayah RI wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap sesuai dengan ketentuan protokol vaksinasi yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan/pabrik farmasi yang memproduksi vaksin dimaksud dan berlaku di negara/wilayah domisili yang bersangkutan.
- e) Orang luar yang merupakan individu kelompok dari penerbangan atau individu tim dari kapal yang akan melakukan perjalanan luar ke luar wilayah Indonesia, tidak diharapkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi Coronavirus, namun bagaimanapun juga harus memenuhi persyaratan kesehatan terkait lainnya.

Mekanisme penanggung jawab alat angkut yang datang atau keluar Indonesia berdasarkan peraturan keimigrasian yaitu penanggung jawab memberitahukan tentang rencana kedatangan kapal kepada pejabat Imigrasi lalu menyampaikan daftar *crew* yang nantinya di berikan tanda tangan oleh petugas Imigrasi. Petugas Imigrasi

kemudian mencatat perencanaan kedatangan kapal di daftar perencanaan kedatangan kapal untuk mempermudah pengawasan, dan kemudian penanggung jawab sarana pengangkut mengibarkan bendera sinyal untuk menunjukkan bahwa ada penumpang di kapal yang memerlukan pemeriksaan masuk. Cegah pemeriksaan pencegahan dan berikan stempel akses kru pada paspor yang relevan.

Pemeriksaan transportasi meliputi pemeriksaan dokumen masuk dan keluar, izin masuk dan keluar, daftar kru, paspor dan tanda pengenal yang lainnya, pada saat proses dilakukan pemeriksaan penanggung jawab tidak memperbolehkan setiap orang yang akan naik atau turun dari kapal tanpa seizin dari petugas Imigrasi lalu menjammin bahwa orang asing yang terdugai atau di curigai masuk ke Indonesia tidak selaras dengan ketentuan tidak diperbolehkan untuk turun dari kapal angkut dan terakhir menanggung segala biaya yang timbul akibat pemulangan setiap penumpang maupun awaknya.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan terpengaruhi oleh beberapa elemen, yaitu:

- a) Komunikasi, pelaksanaan yang efektif dari pengaturan, mengantisipasi bahwa pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan, dan di mana tujuan dan sasaran teknik harus diberikan pada pengumpulan tujuan, yang akan mengurangi efeknya. Oleh karena itu pihak Imigrasi dan Karantina Kesehatan harus memiliki komunikasi yang baik dan efektif agar tidak terjadinya *Missed* saat melakukan pemeriksaan. Komunikasi antar kedua belah pihak juga dapat meningkatkan sinergi kerja sama yang baik agar pelayanan dalam tugas masing – masing saling terpenuhi tanpa adanya kendala. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi segala sesuatu pasti tidak akan berjalan baik, contohnya pada saat Imigrasi melakukan koordinasi terhadap dengan pihak KKP dalam perihal untuk perizinan serta penanganan terhadap orang asing yang terpapar virus menular untuk ditindak lanjuti di wilayah Indonesia agar melakukan karantina dan penyembyhan;
- b) Sumber daya, meskipun item dalam pengaturan telah diberikan dengan jelas dan andal, jika pelaksana kekurangan aset untuk mengeksekusinya, eksekusi tidak akan berhasil. Aset tersebut dapat berupa SDM, misalnya kapasitas pelaksana dan aset moneter. Dalam hal tersebut sumber daya juga sangat penting untuk mendukung pemeriksaan agar berjalan lancar seperti dari pihak Imigrasi di kelas I TPI Kendari dalam melakukan pemeriksaan / clearance kekurangan personil untuk mengecek dokumen perjalanan beserta *face control*, dalam pemeriksaan / clearance tersebut personil yang diturunkan yaitu berjumlah 1-2 orang saja, padahal terkadang dalam 1 hari itu juga biasanya terdapat 1-3 kapal yang akan dilakukan pemeriksaan yang dimana 1 kapal tersebut berisi crew kapal yang berjumlah kurang lebih 20-30 orang. Adapun jarak perjalanannya yaitu pada pelabuhan Bombana sekitar kurang lebih 3 jam jarak tempuh, dan pada pelabuhan Morosi sekitar kurang lebih 1 jam jarak tempuh, maka dari itu untuk petugas yang diperlukan pada pemeriksaan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari sangat kurang jika hanya 1 sampai 2 petugas saja yang turun ke lapangan. Selain itu juga di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari juga tidak memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap contohnya seperti tidak Memiliki APD guna untuk melindungi diri dari penyebaran virus Covid-19

Secara umum, pada Surat Edaran Satgas Covid Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 bahwa pemeriksaan karantina yang dilaksanakan Saat kedatangan yaitu melakukan tes *RT-PCR* dan diwajibkan menjalani karantina terpusat total selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi WNI, antara lain pekerja migran Indonesia, pelajar/mahasiswa, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas, akan dikarantinakan di tempat yang mematuhi protokol kesehatan yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.
- b) Bagi WNI di luar kriteria di atas serta WNA akan diminta menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung masing-masing (tidak ditanggung oleh pemerintah).
- c) Bagi kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia, selama 8 x 24 jam dapat melakukan karantina di kediaman masing-masing.
- d) Diplomat, staf, dan keluarganya, serta masyarakat luas diharapkan untuk mengisolasi diri di penginapan selama 8 x 24 jam yang dapat memilih secara mandiri sesuai dengan daftar penginapan/motel yang telah mendapatkan sertifikat pelaksanaan pemisahan Coronavirus kenyamanan dengan Layanan Kesejahteraan, dengan biaya penuh ditanggung secara bebas.
- e) Setelah isolasi selama 8 x 24 jam, Anda akan diperiksa untuk RT-PCR lagi. Dengan asumsi hasilnya negatif, Anda akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan Anda dan dianjurkan untuk melakukan karantina sendiri selama 14 hari. Dalam hal hasilnya positif, bagi warga negara Indonesia akan dirawat di klinik gawat darurat dengan pembiayaan yang ditanggung penuh oleh otoritas publik, sedangkan untuk orang luar biaya sepenuhnya ditanggung oleh setiap orang (tidak dibiayai oleh otoritas publik).

Kewajiban karantina dikecualikan bagi orang luar yang memegang visa Diplomatik dan administrasi sehubungan dengan kunjungan nyata/kenegaraan dari otoritas asing di tingkat pastoral atau lebih ke Indonesia dan orang luar yang masuk ke Indonesia melalui Rencana Balai Gerakan, sesuai aturan korespondensi

Beberapa peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk kesiapan pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di bidang Keimigrasian. Selain itu, peraturan tersebut juga sebagai pendukung kegiatan perekonomian di Indonesia dalam Proyek Strategis Nasional yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya proyek Strategis Nasional di Morosi yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari selaku salah satu TPI yang diperbolehkan sebagai tempat keluar masuknya orang luar untuk masuk ke Wilayah Indonesia salah satunya adalah orang asing (awak kapal) yang tiba bersama dengan alat angkutnya.

Adapun keuntungan dari peraturan ini pada pihak Imigrasi yaitu bahwa semakin kuatnya peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 pasal 66 ayat (2) huruf b tentang pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang keluar masuk ke wilayah Indonesia bahwa berarti pihak Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing semakin ketat dalam aktivitas atau kegiatan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia guna untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia. Selain itu terdapat juga keuntungan bagi pihak Imigrasi dengan adanya peraturan terbaru tersebut

adalah koordinasi antar Instansi atau Lembaga pemerintah terkait semakin baik. Contohnya seperti koordinasi antar pihak KKP dalam penanganan orang asing yang terpapar virus Covid-19, begitu pun juga koordinasi dengan Instansi TNI dan POLRI terkait dengan pengawasan orang asing saat berada di wilayah Indonesia. Adapun keuntungan bagi Negara Indonesia yaitu dapat menghambat dan mencegah penyakit Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia dikarenakan pengawasan dan pemeriksaan yang semakin ketat yang dilakukan oleh petugas terkait kepada warga asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun Kerugian yang terdapat dari turunnya peraturan atau SOP terbaru tersebut tentang Protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemic corona virus disease 2019 adalah bertolak belakangnya antara surat edaran Satgas covid-19 dengan Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 pasal 13 ayat (1) huruf F yaitu petugas Imigrasi dapat menolak Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia yang terpapar virus menular, sedangkan Pada Surat Edaran Satgas Tentang Protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemic *corona virus disease* 2019 yaitu mengizinkan Orang Asing yang terpapar virus menular atau virus Covid-19 untuk masuk ke wilayah Indonesia agar dapat menjalankan perawatan atau karantina sesuai dengan protocol kesehatan.

Kendala Terkait Yang Dihadapi Pejabat Imigrasi Terkait Dengan Penanganan Terhadap Orang Asing (Awak Kapal) Di Masa Pandemi Covid-19

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang penting pada suatu organisasi dalam menjalankan organisasi mencapai tujuan organisasi. Adanya SDM maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlembaban, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari dalam hal melakukan Pelaksanaan *Clearance* di atas kapal mengalami kendala pada saat pelaksanaan tugas keimigrasian di atas alat angkut kapal, antara lain yaitu kurangnya SDM pada seksi Lalulintas Keimigrasian bagian TPI hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Mansyur selaku Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian di Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Kendari yang mengungkapkan yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI membutuhkan penambahan pejabat imigrasi dimana pada Kantor hanya memiliki 4 (empat) pejabat imigrasi yang ada pada Seksi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. Ungkapan tambahan yang dikatakan oleh Bapak Indra Gunawan Mansyur adalah bahwa secara kualitas masih kurang dikarenakan pengetahuan pegawai diberikan berdasarkan pengalaman pegawai sedangkan yang dibutuhkan Kantor berdasarkan kualitas pendidikan serta pengalaman yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas dilapangan.

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Kendari dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian khususnya pemeriksaan *Clearance* pada alat angkut air. SDM merupakan sumber daya organisasi yang sangat vital menurut penciptaan, dan untuk itu penting diusahakan agar tingkat kesejahteraan tenaga kerja dapat diandalkan dalam keadaan yang ideal. Kerjasama antar pekerja dan keselarasan, sebab itu setiap pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi akibat yang merugikan, mengingat utama dalam keadaan kerja yang sehat dan aman seorang buruh dapat bekerja dengan selamat, berhasil dan produktif. Salah satu upaya untuk menggarap SDM yang berkualitas buruk dengan jumlah dan kualitas yang tepat adalah dengan meningkatkan kecukupan kerja agar asosiasi tidak mengalami kemalangan karena kegagalan perencanaan keuangan dan akan berdampak pada pemberian administrasi (Juntak 2013). Sumber daya menunjukkan bahwa kecukupan adalah efek samping dari melibatkan setidaknya satu elemen penciptaan dalam setiap siklus pekerjaan. Artinya, kecukupan kerja berhubungan dengan sifat Sumber daya manusia. Hal ini karena sifat Sumber daya manusia merupakan lambang siklus pekerjaan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan aset angkatan kerja. Ini seharusnya memiliki pilihan untuk membuat alat dengan kejujuran dan keterampilan yang luar biasa. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa perangkat yang solid dapat memberdayakan perluasan bantuan pemerintah terhadap kehidupan individu. Namun, sebenarnya posisi yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi dan kemampuan pekerja.

Oleh karena itu, perluasan pengawasan terhadap pihak luar di wilayah Indonesia khususnya merupakan hal yang fundamental khususnya “Awak Alat Angkut Laut” juga aktivitas yang masuk ke daratan Indonesia, yang meliputi substansi :

1. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap SOP tentang Tata cara pemeriksaan awak alat angkut laut (*Clearances Ship*) ;
2. Pengawasan Zona Laut Indonesia dan Berkoordinasi dengan Instansi terkait;
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan CIQ (*Custom, Immigration, and Quarantine*) dan Syahbandar (*Harbourmaster*) dalam pemeriksaan Alat Angkut Laut;

Sumber daya yaitu pendukung yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan kemajuan suatu perusahaan meskipun rencana permainan telah diberikan dengan jelas dan dapat diandalkan, jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankannya, pelaksanaannya tidak akan berhasil. Aset tersebut dapat berupa SDM, misalnya kapasitas pelaksana dan aset moneter. Dalam hal tersebut sumber daya juga sangat penting untuk mendukung pemeriksaan agar berjalan lancar seperti dari pihak Imigrasi di kelas I TPI Kendari dalam melakukan pemeriksaan / *clearance* kekurangan personil untuk mengecek dokumen perjalanan beserta *face control*, dalam pemeriksaan / *clearance* tersebut personil yang

diturunkan beberapa pegawai keimigrasian hanya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman saja sedangkan dalam pemeriksaan keimigrasian dibutuhkan kualitas berdasarkan berdasarkan standar pendidikan yang di dapatkan pada saat menjalankan pendidikan.

Sarana prasarana merupakan factor penting yang harus ada pada suatu orrganisasi khususnya pada organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana ini dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana dan prasana yang memadai akan meningkatkan kinerja dari pegawai di suatu organisasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari merupakan kantor yang memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, namun dalam hal saranan dan prasaran masih kurang hal di dukung dengan hasil observasi oleh peneliti pada saat melakukan penelitian serta bukti dokumentasi dari peneliti pada saat turun ke lapangan melakukan clearance kapal di Kendari dapat diketahui bahwa pegawai atau petuga masih belum memiliki APD sedangkan orang asing mempunyai hal ini menjadi bukti bahwa kurangnya sarana dan prasaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.

Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah maupun Kantor Imigrasi Kendari. Dalam hal ini kondisi Kantor Imigrasi Kendari memang masih belum merata. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya kesediaan di Kantor Imigrasi Kendari. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya anggaran untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) tersebut sehingga menjadi salah satu penyebab kekurangannya Sarana dan Prasarana khususnya APD pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pelaksanaan pemeriksaan terhadap orang luar (awak kapal angkut) saat ini telah terlaksanakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Negara yang harus ditegakkan oleh lembaga dan organisasi terkait sejauh menangani secara cepat dan tepat terkait dengan tindakan pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus* dengan Layanan Kesehatan sebagai ujung tombak. Dengan diterbitkannya peraturan terbaru yaitu Surat Edaran Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka peneliti menganalisa terkait Keuntungan dan Kerugian yang ada pada peraturan terbaru tersebut, agar dapat diketahui dan dipahami isi kandungan dan tujuan dari peraturan baru yang telah diterbitkan oleh pemerintah Negara.

Kendala yang dihadapi petugas Keimigrasian dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut air pada masa pandemi Covid-19 yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tentang penanganan orang luar (awak kapal angkut) yang terkonfirmasi positif virus *Corona* pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari. dalam pemeriksaan / clearance tersebut personil yang diturunkan beberapa pegawai keimigrasian hanya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman saja sedangkan dalam pemeriksaan keimigrasian dibutuhkan kualitas berdasarkan berdasarkan standar pendidikan yang di dapatkan pada saat menjalankan pendidikan. Serta kendala terkait Sarana dan Prasarana bahwa di Kantor Imigrasi saat melaksanakan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal petugas imigrasi tidak menggunakan APD yang dikarenakan

Sarana dan Prasarana pada Kantor Imigrasi Kendari Kelas I TPI Kendari tidak lengkap. Dalam hal ini kondisi Kantor Imigrasi Kendari memang masih belum merata. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor tidak meratanya kesediaan di kantor imigrasi Kendari. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya anggaran untuk menyediakan APD tersebut sehingga menjadi salah satu penyebab kekurangannya Sarana dan Prasarana khususnya APD pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Diadakannya sosialisasi kepada pegawai karantina maupun kepada awak kapal agar tidak adanya ketidakpahaman mengenai peraturan terbaru yang dapat memperbolehkan warga asing masuk dengan status mengalami gejala virus menular bahwasannya pada peraturan tersebut bertolak belakang dengan peraturan Undang-undang Keimigrasian no 6 tahun 2011 pasal 13 ayat 1 huruf F yang dapat menolak asing jika mengalami gejala virus menular,
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pejabat imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari khususnya pada bagian seksi lalulintas keimigrasian sehingga pelaksanaan pelayanan keimigrasian pada bagian TPI pada saat pelaksanaan *clearance* dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari mengingat sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang pelayanan Keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, Irawan. 2020. "Penanganan Dokumen Clearance Out Kapal Dan Permasalahannya Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam." (2020: SNIT 2020):60–66.
- H. Lesmana, Akhmad, and Maroloan J. Baringbing. 2020. *Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*.
- Ike Purnama Sari. 2015. "Proses Prosedur Clearance In Dan Out." *Proses Prosedur Clearance In Dan Out 1*. 224–33.
- Islami, Nur Intan. 2020. "KARANTINA_KESEHATAN_PELABUHAN_LAUT."
- Kudus, STAIN. 2010. "KAJIAN PUSTAKA A . Teori Implementasi Teori Implementasi Berasal Dari Bahasa Inggris Yaitu to Implement . Dalam Kamus Bahasa Inggris Implement (Mengimplementasikan) Bermakna Tips Efektif Aplikasi KTSP Di Sekolah , Implementasi Berarti Suatu Proses Dikem." *Repositori STAIN KUDUS* 21–80.
- Kumalasari, Intan. 2019. "Pilihan Rasional Pengguna Dalam Memanfaatkan Layanan Co-Working Space Di Perpustakaan C2O Surabaya." *Universitas Airlangga* 15.
- Kusumawardani, Desinta Wahyu. 2020. "Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(3):517. doi: 10.30641/kebijakan.2020.v14.517-538.
- Nugraha, Satriya. 2016. "Maret 2016, Volume 8 Nomor 1." 8(1):137–42.
- Oroh, Jeremy. 2020. "KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹.” *Orphanet Journal of Rare Diseases* 21(1):1–9.

- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri. 2019. “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3(2):205. doi: 10.22373/justisia.v3i2.5929.
- Sarwedi. 2002. “Investasi Asing Langsung Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 4(1):17–35.
- Usdaseroja, P. T., and Jaya Cabang. 2021. “Penanganan Clearance in Dan Clearance Out Kapal Berbendera Asing Dengan Sistem Inaportnet Pada.” 10(2). (21 Anis Widyawati,2014, hlm.49-50.)